

**RANCANGAN PERATURAN OJK  
TENTANG LAPORAN PERIODIK BANK UMUM**

| <b>Batang Tubuh</b>   | <b>Penjelasan</b> |
|---|-------------------|
| <p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka pengawasan sektor perbankan diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank yang komprehensif, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu;</li> <li>b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kondisi bank, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana penyampaian laporan dari bank;</li> <li>c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan bank, perlu diatur jenis informasi, periodisasi, serta tata cara penyampaian laporan bank;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pengaturan tentang Laporan Periodik Bank Umum.</li> </ol>   | UMUM              |
| <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</li> </ol> |                   |
| <b>MEMUTUSKAN:</b>  |                   |
| Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN PERIODIK BANK UMUM   |                   |
| <b>BAB I<br/>KETENTUAN UMUM</b>   |                   |
| Pasal 1   |                   |
| 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-  | Cukup jelas.      |

| <b>Batang Tubuh</b>  | <b>Penjelasan</b>   |
|--|---|
| Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  |   |
| 2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  | Cukup jelas.  |
| 3. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara elektronik oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                | Cukup jelas.  |
| Pasal 2  |   |
| Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, benar, terkini, utuh, dan tepat waktu.  | Cukup jelas.  |
| Pasal 3  |   |
| (1) Bank bertanggung jawab atas keakuratan data, kesesuaian format, kebenaran data, kelengkapan isi, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.  | Cukup jelas.  |
| (2) Bank menunjuk petugas dan pejabat penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  | Yang dimaksud dengan Pejabat adalah Pejabat Eksekutif bank. |
| <b>BAB II<br/>FREKUENSI, JENIS, DAN PERIODE PENYAMPAIAN<br/>LAPORAN</b>  |   |
| Pasal 4  |   |
| Berdasarkan frekuensi penyampaian, laporan dibagi menjadi:<br>a. laporan harian;<br>b. laporan mingguan;<br>c. laporan bulanan;<br>d. laporan triwulanan;<br>e. laporan semesteran; dan<br>f. laporan tahunan. | Cukup jelas.  |
| Pasal 5  |   |
| Laporan harian disampaikan paling lambat:<br>a. pada akhir hari untuk periode penyampaian I; atau<br>b. pada akhir hari berikutnya untuk periode penyampaian II.   | Cukup jelas.  |
| Pasal 6  |   |
| Laporan mingguan disampaikan paling lambat:  | Cukup jelas.  |

| <b>Batang Tubuh</b>   | <b>Penjelasan</b> |
|---|-------------------|
| a. pada hari Jumat setiap minggunya untuk periode penyampaian I; atau<br>b. pada hari Senin minggu berikutnya untuk periode penyampaian II.   |                   |
| Pasal 7   |                   |
| (1) Laporan bulanan disampaikan paling lambat:<br>a. tanggal 7 pada bulan berikutnya untuk periode penyampaian I;<br>b. tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk periode penyampaian II;<br>c. tanggal 23 pada bulan berikutnya untuk periode penyampaian III; atau<br>d. akhir bulan berikutnya untuk periode penyampaian IV.  | Cukup jelas.      |
| (2) Laporan bulanan yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Konvensional ditetapkan sebagai berikut:<br>a. periode penyampaian I, meliputi laporan mengenai:<br>1) Suku Bunga Dasar Kredit;<br>2) Laporan KPMM dan ATMR – individu;<br>b. periode penyampaian II, meliputi laporan mengenai:<br>1) <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) – individu;<br>2) Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR dalam hal NSFR < 100% - Individu;<br>3) Laporan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia – Bulanan;<br>c. periode penyampaian IV, meliputi laporan mengenai:<br>1) Laporan Publikasi Bulanan;<br>2) <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) – konsolidasi;<br>3) Rencana Tindak Pemenuhan NSFR dalam hal NSFR < 100%;<br>4) Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR Bulanan dalam hal NSFR < 100% - Konsolidasi. |                   |
| (3) Laporan bulanan yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai berikut:<br>a. periode penyampaian I, meliputi Laporan KPMM dan ATMR – individu;<br>b. periode penyampaian II, meliputi Laporan SDM Perbankan Indonesia – Bulanan;<br>c. periode penyampaian IV, meliputi Laporan Publikasi Bulanan.  |                   |
| Pasal 8   |                   |

| <b>Batang Tubuh</b>  | <b>Penjelasan</b> |
|--|-------------------|
| <p>(1) Laporan triwulanan disampaikan paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk periode penyampaian I;</li><li>b. tanggal 21 pada bulan berikutnya untuk periode penyampaian II;</li><li>c. akhir bulan berikutnya untuk periode penyampaian III; atau</li><li>d. 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan pelaporan untuk periode penyampaian IV.</li></ul>  | Cukup jelas.      |
| <p>(2) Laporan triwulanan yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Konvensional ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. periode penyampaian I, meliputi laporan mengenai Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR – Individu;</li><li>b. periode penyampaian II, meliputi laporan mengenai Laporan KPMM dan ATMR – konsolidasi;</li><li>c. periode penyampaian III, meliputi laporan mengenai:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret, Juni, September;</li><li>2) Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR – Konsolidasi;</li><li>3) Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA secara Konsolidasi;</li></ul></li><li>d. periode penyampaian IV, meliputi laporan mengenai Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember.</li></ul> |                   |
| <p>(3) Laporan triwulanan yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. periode penyampaian II, meliputi Laporan KPMM dan ATMR – konsolidasi;</li><li>b. periode penyampaian III, meliputi laporan mengenai:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret, Juni, September;</li><li>2) Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA secara Konsolidasi;</li><li>3) Laporan Perhitungan BMPD Secara Konsolidasi;</li></ul></li><li>c. periode penyampaian IV, meliputi Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember.</li></ul>  |                   |
| <b>Pasal 9</b>   |                   |
| <p>(1) Laporan semesteran disampaikan paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) bulan setelah akhir semester untuk periode penyampaian I; atau</li></ul>  | Cukup jelas.      |

| <b>Batang Tubuh</b>   | <b>Penjelasan</b> |
|---|-------------------|
| b. 2 (dua) bulan setelah akhir semester untuk periode penyampaian II;   |                   |
| (2) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode penyampaian I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Bank Umum Konvensional adalah Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Semesteran.  |                   |
| (3) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode penyampaian I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Bank Umum Syariah adalah Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Semesteran.   |                   |
| Pasal 10  |                   |
| <p>Laporan tahunan yang berupa rencana kerja disampaikan paling lambat:</p> <p>a. akhir bulan Oktober sebelum tahun rencana kerja untuk periode penyampaian I;</p> <p>b. akhir bulan November sebelum tahun rencana kerja untuk periode penyampaian II; atau</p> <p>c. sesuai dengan jangka waktu perubahan rencana kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang rencana kerja.</p> | Cukup jelas.      |
| Pasal 11  |                   |
| <p>Laporan tahunan lainnya disampaikan paling lambat:</p> <p>a. 1 (satu) bulan setelah akhir tahun pelaporan untuk periode penyampaian III; atau</p> <p>b. 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pelaporan untuk periode penyampaian IV.</p>  | Cukup jelas.      |
| <b>BAB III</b><br><b>PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN</b>   |                   |
| Pasal 12  |                   |
| (1) Bank menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara daring ( <i>online</i> ) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.   | Cukup jelas.      |
| (2) Bank dalam menyusun laporan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Periodik Bank Umum yang merupakan lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.   | Cukup jelas.      |
| Pasal 13  |                   |
| (1) Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.   | Cukup jelas.      |
| (2) Koreksi dilakukan atas kesalahan informasi berdasarkan temuan Bank, temuan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil audit informasi keuangan historis oleh  | Cukup jelas.      |

| Batang Tubuh   | Penjelasan   |
|--|--|
| Akuntan Publik.  |  |
| Pasal 14   |  |
| (1) Bank tidak wajib menyampaikan laporan apabila:<br>a. tidak memenuhi kriteria atau tidak berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertentu; dan/atau<br>b. tidak menyelenggarakan aktivitas tertentu.  | Huruf a<br>Contoh: Bank selain BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing tidak wajib menyampaikan laporan NSFR.   |
| (2) Bank yang tidak memiliki data atas laporan selain yang dimaksud pada ayat (1), tetap wajib menyampaikan <i>form header</i> paling lambat sesuai batas waktu penyampaian laporan.   | Cukup jelas.   |
| (3) Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan apabila telah lolos dari validasi server yang dibuktikan dengan bukti kirim dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.   | Cukup jelas.   |
| Pasal 15   |  |
| (1) Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan akan dibuka sampai dengan akhir bulan ke 6 (enam) setelah periode data laporan.  | Contoh: untuk data Januari 2018, maka sistem <i>online</i> terbuka sampai dengan akhir Juli 2018.  |
| (2) Penyampaian laporan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan secara luring ( <i>offline</i> ) kepada Otoritas Jasa Keuangan.  | Cukup jelas.   |
| Pasal 16   |  |
| (1) Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian laporan sehingga tidak dapat menyampaikan laporan secara daring ( <i>online</i> ), Bank wajib menyampaikan laporan secara luring ( <i>offline</i> ) dengan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai bukti pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang bertanggung jawab pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis. | Yang dimaksud dengan “bukti pendukung” antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Bank mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Bank mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan secara daring ( <i>online</i> ). |
| (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan secara daring ( <i>online</i> ), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank terjadinya gangguan tersebut secara tertulis dan/atau dengan menggunakan sarana lain.  | Cukup jelas.   |
| (3) Bank wajib menyampaikan laporan secara daring ( <i>online</i> ) paling lambat 2 (dua) hari setelah OJK memberitahukan bahwa gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teratasi.   | Contoh: Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada tanggal 7 Juli 2018 yang merupakan batas waktu periode  |

| Batang Tubuh  | Penjelasan  |
|---|---|
|   | penyampaian I laporan bulanan Juni 2018. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan telah mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada tanggal 10 Juli 2018. Bank menyampaikan laporan bulanan Juli 2018 paling lambat tanggal 12 Juli 20xx.   |
| Pasal 17  |   |
| Bank yang mengalami keadaan kahar ( <i>force majeure</i> ) sehingga tidak dapat menyampaikan laporan secara daring ( <i>online</i> ) dan secara luring ( <i>offline</i> ) sampai dengan batas waktu periode penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan.  | Yang dimaksud dengan “keadaan kahar ( <i>force majeure</i> )” antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Bank, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat. |
| Pasal 18  |   |
| Penyampaian laporan secara <i>luring (offline)</i> serta pemberitahuan tertulis mengenai gangguan teknis dan keadaan kahar disampaikan kepada:<br>1. Departemen Pengawasan Bank atau Departemen Perbankan Syariah terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau<br>2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. | Bukti penerimaan untuk laporan yang disampaikan secara <i>luring (offline)</i> adalah berupa tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.   |
| Pasal 19  |   |
| (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada laporan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan kembali laporan dan/atau koreksi laporan.   | Cukup jelas.  |
| (2) Bank wajib menyampaikan kembali laporan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  | Cukup jelas.  |
| <b>BAB IV<br/>SANKSI</b>  |   |
| Pasal 20  |   |
| (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi  | Cukup jelas.  |

| <b>Batang Tubuh</b>   | <b>Penjelasan</b> |
|---|-------------------|
| administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.   |                   |
| (2) Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:<br>a. teguran tertulis;<br>b. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank;<br>c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau<br>d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. | Cukup jelas.      |
| (3) Sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama.  | Cukup jelas.      |
| (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului penerapan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.   | Cukup jelas.      |
| Pasal 21  |                   |
| (1) Bank yang menyampaikan laporan melewati batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan maksimal sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).   | Cukup jelas.      |
| (2) Kesalahan informasi yang dilaporkan dalam Laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per jenis laporan.  | Cukup jelas.      |
| Pasal 22  |                   |
| (1) Bank yang belum menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan, wajib tetap menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dikenakan sanksi.   | Cukup jelas.      |
| (2) Bank yang tidak memenuhi ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).  | Cukup jelas.      |
| Pasal 23  |                   |

| Batang Tubuh  | Penjelasan  |
|---|---|
| <p>Bank dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda apabila Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan koreksi laporan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik;</li> <li>melakukan koreksi laporan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;</li> <li>melakukan koreksi laporan bank secara Konsolidasi yang diakibatkan koreksi laporan bank secara Individual yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar; dan/atau</li> <li>mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</li> </ol> | <p>Cukup jelas.</p>   |
| <p><b>BAB V</b><br/><b>LAIN-LAIN</b></p>  |   |
| <p>Pasal 24</p>   |   |
| <p>Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan waktu penyampaian laporan berdasarkan pertimbangan tertentu.</p>   | <p>Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adanya keputusan pemerintah terkait cuti bersama.</p>   |
| <p>Pasal 25</p>   |   |
| <p>(1) Bank yang baru didirikan wajib menyampaikan laporan secara daring (<i>online</i>) pertama kali untuk periode data 1 (satu) bulan berikutnya setelah bank melakukan kegiatan operasional.</p>   | <p>Contoh: bank yang baru berdiri bulan Januari 2019, maka kewajiban pelaporan berlaku untuk periode data Februari 2019, misal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>laporan harian tanggal 1 Februari 2019 periode penyampaian I disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal 1 Februari 2019;</li> <li>laporan bulanan Februari 2019 periode penyampaian I disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Maret 2019.</li> </ol> |
| <p>(2) Dalam hal terdapat Bank yang melakukan penggabungan (<i>merger</i>), kewajiban penyampaian laporan secara daring (<i>online</i>) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>   | <p>Cukup jelas.</p>   |
| <p><b>BAB VI</b><br/><b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p>   |   |

| Batang Tubuh   | Penjelasan   |
|--|--|
| Pasal 26   |  |
| <p>Sanksi administratif atas pelanggaran laporan periode sebelum tanggal efektif penyampaian pertama kali laporan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, mengacu pada ketentuan yang berlaku pada periode penyampaian laporan dimaksud.</p>  | <p>Contoh: laporan bulanan LCR ditetapkan efektif disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam ketentuan ini pada periode data November 2018. Sanksi administratif atas pelanggaran laporan dilakukan untuk periode data Oktober 2018 mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum.</p>  |
| <p><b>BAB VII</b><br/><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>   |  |
| Pasal 27   |  |
| <p>Laporan Bank Umum Konvensional yang sebelumnya telah disampaikan secara daring (<i>online</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) – individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1);</li> <li>b. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR dalam hal NSFR &lt; 100% - Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2);</li> <li>c. Liquidity Coverage Ratio (LCR) – konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2);</li> <li>d. Rencana Tindak Pemenuhan NSFR dalam hal NSFR &lt; 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 3);</li> <li>e. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR Bulanan dalam hal NSFR &lt; 100% - Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4);</li> <li>f. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR – Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a; dan</li> <li>g. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR – Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 2);</li> </ol> <p>mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak periode data laporan berikutnya setelah tanggal efektif berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> | <p>Contoh:<br/>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini efektif per tanggal 15 September 2018. Maka, tata cara penyampaian dan sanksi administratif laporan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• periode data bulan Oktober 2018 untuk laporan bulanan, seperti Laporan LCR Bulanan;</li> <li>• periode data Desember 2018 untuk laporan triwulanan, seperti Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR.</li> </ul> |
| Pasal 28   |  |
| Kewajiban penyampaian laporan pertama kali bagi Bank Umum Konvensional dilakukan untuk periode data laporan:   | Cukup jelas.   |

| Batang Tubuh  | Penjelasan          |
|---|---------------------|
| <p>a. Juni 2019, untuk Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suku Bunga Dasar Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1);</li> <li>2) Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 1);</li> <li>3) Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1); dan</li> <li>4) Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA secara Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 3);</li> </ol> <p>b. September 2019, untuk Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KPMM dan ATMR individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2); dan</li> <li>2) KPMM dan ATMR konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b;</li> </ol> <p>c. Juni 2020, untuk Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 5); dan</li> <li>2) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Semesteran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).</li> </ol>   |                     |
| <b>Pasal 29</b>   |                     |
| <p>Kewajiban penyampaian laporan pertama kali bagi Bank Umum Syariah dilakukan untuk periode data laporan:</p> <p>a. September 2018, untuk Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan KPMM dan ATMR – individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a; dan</li> <li>2) Laporan KPMM dan ATMR – konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.</li> </ol> <p>b. Juni 2019, untuk Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 1);</li> <li>2) Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1);</li> <li>3) Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA secara Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 2); dan</li> <li>4) Laporan Perhitungan BMPD Secara Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 3);</li> </ol> <p>c. Juni 2020, untuk Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2); dan</li> <li>2) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Semesteran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).</li> </ol> | <p>Cukup jelas.</p> |

| Batang Tubuh   | Penjelasan   |
|--|--------------|
| Pasal 30   |              |
| Dengan ditetapkannya laporan yang wajib disampaikan secara daring ( <i>online</i> ) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka tata cara penyampaian laporan dan sanksi administratif mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.   | Cukup jelas. |
| Pasal 31   |              |
| Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, maka laporan disampaikan secara luring ( <i>offline</i> ) atau melalui sistem pelaporan sebelumnya.  | Cukup jelas. |
| Pasal 32   |              |
| Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan:   | Cukup jelas. |
| <p>a. Bank Umum Konvensional</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 7 ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), Pasal 64, Lampiran I dan Lampiran II POJK No.42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum;</li><li>2. Pasal 47 ayat (3) POJK No.11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;</li><li>3. Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3) POJK No. 38 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak;</li><li>4. Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 POJK No.50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum;</li><li>5. Bab IV, Lampiran II, dan Lampiran III SEOJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;</li><li>6. Bab VI, Lampiran III, dan Lampiran IV SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk</li></ol> |              |

| <b>Batang Tubuh</b>  | <b>Penjelasan</b> |
|--|-------------------|
| <p>Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar;</p> <p>7. Lampiran I.A, Lampiran I.B, Lampiran II, Lampiran III.A, dan Lampiran III.B SEOJK No.43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak; dan</p> <p>8. Bab III dan Lampiran III SEOJK No.48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar;</p> |                   |
| <p>b. Bank Umum Syariah</p> <p>1. Pasal 42 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) POJK No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;</p> <p>2. Bab VI SEOJK No.34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah; dan</p> <p>3. Bab VI SEOJK No.35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah;</p>   |                   |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  |                   |
| Pasal 33   |                   |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   | Cukup jelas.      |